

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA PERFILMAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

OLEH

**SITI NUR RAHMAYANI
H1121153**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA PERFILMAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

OLEH

**Siti Nur Rahmayani
H1121153**

SKRIPSI


Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 02 Juni 2025

Menyetujui:

Pembimbing 1

Pembimbing 2


DR. HJ. SUMIYATI BEDDU S.H.,MH
NIDN 0930087002


ALIYAS, S.H.,M.H
NIDN 0918078301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA PERFILMAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

OLEH:
SITI NUR RAHMAYANI
NIM : H1121153

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H	Ketua	(.....)
2. Dr. Nur Insani, S.H., M.H	Anggota	(.....)
3. Albert Pede, S.H., M.H	Anggota	(.....)
4. Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H., M.H	Anggota	(.....)
5. Aliyas, S.H., M.H	Anggota	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I., M.H
NIDN : 0908088203

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Rahmayani

Nim : H1121153

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

1. Skripsi ini berjudul "*Analisis Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Perfilman Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2025



membuat pernyataan


Siti Nur Rahmayani

H1121153

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena dengan Rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA PERFILMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** tepat pada waktunya. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan. skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih Kepada:

1. Kedua Orang tua penulis Bapak Hadisiswoyo Dario Gobol dan Ibu alm. Nurliah yang sudah di surga, untuk beliau berdualah usulan penelitian ini penulis persembahkan, Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita – cita. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya akan peneliti dapatkan adalah karena dan untuk orangtua penulis.
2. bapak Muh. Ichsan Gaffar,S.E.,M,Ak Selaku ketua yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo.

3. Ibu Dr. Hj. Juriko Abussamad M,Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin. S.Kom, M.Kom. Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyter Biki, SE., MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar, S.Hi.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr. Andi Subhan, S.S.,M.Pd Selaku Wakil Rektor IV Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Sekaligus selaku dosen penguji I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji Skripsi penulis.
9. Ibu Dr. Nur Insani,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Sekaligus selaku dosen penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji Skripsi penulis.
10. Bapak Jupri,S.H.,.M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Darmawati,S.H.,.M.H Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

12. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Ibu Dr. Hj, Sumiyati Beddu, SH., M.H selaku Pembimbing I , yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
14. Bapak Aliyas, SH., M.H selaku Pembimbing II, yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
15. Bapak Albert Pede, S.H., M.H selaku dosen penguji III yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji Skripsi penulis.
16. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mengerjakan skripsi, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Gorontalo, 02 Juni 2015.....

Penulis



Siti Nur Rahmayani

ABSTRAK

SITI NUR RAHMAYANI, H1121153, ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA PERFILMAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA dibimbing oleh Ibu SUMIYATI BEDDU dan Bapak ALIYAS

Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui dan memahami sebab terjadinya pelanggaran hukum terkait pembajakan film di Indonesia (2) untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur atau terhadap sumber-sumber pustaka. penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemegang hak cipta untuk menuntut perlindungan dan pemulihan haknya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan penegakan hukum di ranah digital, serta lemahnya pengawasan terhadap distribusi ilegal karya perfilman. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konkret dan sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan perfilman dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perfilman, Pembajakan, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

ABSTRACT

SITI NUR RAHMAYANI. H1121153. LEGAL ANALYSIS OF COPYRIGHT HOLDERS IN FILM PIRACY BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT

This study aims to (1) identify and understand the causes of legal violations related to film piracy in Indonesia and (2) investigate and comprehend the legal protections available against copyright violations. It employs a normative method, focusing on literature reviews and library sources. The findings indicate that Law Number 28 of 2014 has established a strong legal framework for copyright holders to assert and enforce their rights. However, practical challenges remain in law enforcement including a lack of public awareness, limited enforcement in the digital realm, and inadequate supervision of illegal distribution of film products. Therefore, more concrete and collaborative efforts are necessary among the government, law enforcement agencies, and film industry stakeholders to enhance the effectiveness of copyright protection in Indonesia.



Keywords: *copyright, film, piracy, legal protection, Law Number 28 of 2014*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Jenis-jenis Perlindungan Hukum.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.2 Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2.2.3 Sifat Hak Kekayaan Intelektual.....	18

2.2.4	Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Dilindungi Indonesia..	20
2.2.5	Hak Dan Kewajiban Hak Kekayaan Intelektual.....	20
2.3	Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	21
2.3.1	Pengertian Hak Cipta.....	21
2.3.2	Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta.....	25
2.3.3	Pemegang Hak Cipta	26
2.3.4	Masa Berlaku Hak Cipta	27
2.4	Tinjauan Umum Tentang Pembajakan	28
2.4.1	Pengertian Pembajakan.....	28
2.4.2	Bentuk-bentuk Pembajakan	29
2.5	Tinjauan Umum Tentang Film.....	31
2.5.1	Pengertian Film	31
2.5.2	Unsur-unsur Film.....	32
2.6	Kerangka Pikir	36
2.7	Definisi Oprasional	37
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
3.1	Jenis Penelitian.....	39
3.2	Pendekatan Penelitian.....	39
3.3	Bahan Hukum.....	40
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	41
BAB IV	42
HASIL DAN PEMBAHASAN	42

4.1 Aspek Hukum Dalam Melindungi Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta...	42
4.1.1 Hak Moral	44
4.1.2 Hak Ekonomi.....	49
4.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Film	55
4.2.1 Ganti Rugi	59
BAB V	66
PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berkewajiban melindungi rakyatnya seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹ dan pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.² Sebagai negara hukum, kekuasaan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang adil dan baik. Selain itu, konsep negara hukum mencakup pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, penerapan prinsip pemisah dan pembatasan kekuasaan sesuai system konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam undang- undang dasar, serta adanya prinsip peradilan yang independent dan tidak memihak, yang memastikan kesetaraan setiap warga negara didepan hukum dan menjamin keadilan, termasuk dalam penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya dalam berbagai aspek termasuk aspek kekayaan intelektual.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Kekayaan intelektual merupakan hasil karya seseorang atau sekelompok orang yang berbentuk suatu ide atau gagasan, yang menghasilkan suatu karya yang bersifat baru dimana karya tersebut belum pernah ada sebelumnya. Kekayaan intelektual ini akan mendapatkan perlindungan yang berupa hak kepada pencipta suatu karya yang disebut hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada publik dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menjunjung kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.³

Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi terdiri dari hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak desain tata letak, hak rahasia dagang.⁴ Perlindungan juga diberikan terhadap hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra, atau seni.

Dirjen hak kekayaan intelektual HKI secara umum membuat pembagian hak kekayaan intelektual dalam dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.⁵

³ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Penerbit Widina, 2022).

⁴ Aldi Oktavianus Barus dll, *Copyright/Patent of Sihobuk Peanut Products Research Object One of the Sihobuk Peanut Businesses*, *Tarutung*, Vol.1, No.2, 2023, hlm 185

⁵ Muhamad Taufik Rusydi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Perangkat Lunak Komputer Legal Protection Against Computer Software Creators*, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol 3 No. 2, September 2022, hlm 117

untuk memberikan perlindungan terkait hak kekayaan intelektual kepada masyarakat, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang terkait HKI, maka dari sinilah dibentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta. Undang-undang ini dapat diterapkan kepada mereka yang tidak memiliki hak untuk menyalahgunakan suatu karya tanpa izin pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 menyebutkan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.⁶ Hak eksklusif yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral adalah hak yang secara kekal melekat pada pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan abadi.⁷ Intinya adalah hak-hak tersebut melekat dalam kehidupan pencipta, meskipun penciptanya wafat hak- haknya masih tetap ada. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.⁸ Hak ini tetap berada pada pencipta hingga mereka mengalihkan semua hak milik atas ciptaan tersebut. Sebuah karya cipta dianggap ada atau berwujud jika ciptaan tersebut dapat dilihat secara langsung atau didengar. Dengan

⁶ Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta

⁷ Tim Lindsey et. al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Edisi Kedua*, PT Alumni, 2022, Bandung, hlm. 119

⁸ Daniel Andre Stefano, dkk., *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, vol 5, No. 3 tahun 2016, hlm 2.

demikian, hak ekonomi pada dasarnya merupakan bentuk penghargaan terhadap pencipta atas suatu karya mereka yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Industri perfilman telah memiliki Sejarah Panjang serta pengaruh yang signifikan di berbagai bidang. Saat ini, menonton film menjadi semakin mudah dilakukan, salah satunya melalui layanan *streaming*. Layanan *streaming* yang beredar ada dua jenis, yaitu berbayar dan gratis. *Streaming* berbayar biasanya menggunakan aplikasi seperti HOOK, NETFLIX, IFLIX, GENFLIX, VIU, AMAZON PRIME VIDEO, WETV, dan CHATCHPLAY. Keunggulan layanan berbayar adalah adanya izin resmi dari pemegang hak cipta untuk mendistribusikan film. Sebaliknya layanan *streaming* gratis sering kali dilakukan melalui situs ilegal yang tidak memiliki izin resmi, sehingga melanggar hak cipta yang sampai detik ini masih terus terjadi.

Undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang Film menyatakan bahwa film adalah sebuah karya seni budaya yang memiliki peran strategis dalam peningkatan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena itu negara bertanggung jawab memajukan dan melindungi industri perfilman.⁹ seperti yang tercantum pada pasal 49 butir c undang-undang No. 33 tahun 2009 tentang film menyatakan bahwa “setiap pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman berhak mendapatkan perlindungan hukum”¹⁰ ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat

⁹ Undang-undang No. 33 tahun 2009 tentang perfilman

¹⁰ Pasal 49 butir c undang-undang No 33 tahun 2009 tentang film

dalam industri perfilman berhak memperoleh perlindungan hukum atas karya dan usaha mereka.

Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ITE mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan hak cipta yang ada dalam sistem informasi. Film yang diolah dan dimasukkan kedalam computer atau perangkat sejenis disebut sebagai dokumen elektronik. Dalam pasal 25 telah jelas dikatakan “informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual, yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹¹

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini memberikan dampak positif dan negative bagi Masyarakat. Dampak positifnya adalah teknologi mempermudah pertukaran informasi dan komunikasi. Namun, dampak negative salah satunya adalah pembajakan film yang merugikan industri perfilman. Pembajakan ini tidak hanya mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima pembuat film dari penjualan dan lisensi, tetapi juga merusak ekosistem bisnis secara keseluruhan. Kemajuan teknologi digital ini mempermudah distribusi dan akses konten film, namun juga menghadirkan tantang baru dalam hal perlindungan hak cipta, terutama dengan semakin maraknya pembajakan yang tersebar di berbagai platform tanpa izin.

¹¹ pasal 25 undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Dengan kemudahan akses internet dan teknologi digital, film-film yang seharusnya dilindungi oleh hak cipta dapat dengan mudah disalin dan disebarluaskan secara ilegal di berbagai platform tanpa izin. Hal ini menimbulkan kerugian tidak hanya bagi para pembuat film dan pemegang hak cipta, tetapi juga bagi industri secara keseluruhan. Dalam konteks ini, perlindungan hak cipta menjadi sangat penting untuk menjaga integritas karya-karya film dan mendorong pertumbuhan industri kreatif secara adil dan berkelanjutan.

Semakin meningkatnya kasus pembajakan film pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 14 tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik. Dimana dalam peraturan tersebut jika terjadi pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik, khususnya jika pelanggaran tersebut dilakukan untuk tujuan komersial dapat melaporkannya kepada menteri. Kemudian akan dilakukan verifikasi terhadap laporan tersebut. Dalam pasal 2 menjelaskan prosedur penyampaian laporan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat dilaporkan kepada menteri yang mengurus dalam bidang hukum dan pemerintahan. Laporan tersebut dapat diajukan oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan pemegang lisensi hak cipta.¹²

Selain itu, dalam pasal 113 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga telah mengatur pemberian sanksi hukum pidana bagi orang yang

¹² Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 14 tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik.

melakukan pelanggaran hak cipta “barang siapa yang melakukan pelanggaran hak cipta yaitu dengan dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh tahun) dan denda Rp. 4.000.000.000 (4 milyar rupiah)”.¹³

Kasus pembajakan karya sastra berupa film di Indonesia telah lama terjadi dan tidak dapat terselesaikan. Pembajakan justru semakin bertambah terutama terhadap karya- karya sastra berharga Indonesia. Para pencipta karya sastra pun menjadi pihak yang dirugikan seperti; penulis cerita, sutradara, produser, bahkan para aktor dan aktris pemain film. Kegiatan pembajakan adalah perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab karena melakukan tindakan penyebaran dan pengandaan film yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dari kegiatan ini para pembajak juga telah mendapat keuntungan secara ekonomi atau finansial padahal seharusnya hak ekonomi atau *royalty* dimiliki oleh sang pencipta yang dihasilkan dari hasil penjualan, penayangan, ataupun pemanfaatan karya film.¹⁴

Sebagai contoh, dalam kasus pembajakan film “Mencuri Raden Saleh”, pelaku merekam film di dalam bioskop dan mengunggahnya ke internet. Setidaknya ada tujuh situs telah menayangkan versi bajakan tersebut, yang kemudian disebarkan ke situs-situs lain diinternet. Pihak Visinema Pictures telah melaporkan kasus pembajakan ini ke Polda Metro Jaya dan mengajukan gugatan perdata atas kerugian materil yang dialami pada 21 September 2022. Pelaku

¹³ Pasal 113 undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁴ Grivti M Asthenu, dkk, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional*, jurnal ilmu hukum, vol 3 No.1, 2023 hlm 52

kemudian dijerat dengan pasal 9 juncto pasal 113 undang-undang No. 14 tahun 2014 tentang hak cipta.

Pembajakan film yang marak menyebabkan banyak bocoran rekaman film atau *spoiler* yang tersebar di berbagai situs ilegal dan media sosial, yang sangat merugikan dan berdampak serius pada hak cipta pembuatan film. Sampai saat ini, tidak bisa dipungkiri penayangan film di bioskop merupakan sektor ekonomi yang potensial untuk pendapatan nasional, yang berasal dari penjualan tiket bioskop serta penjualan hak tayang di *platform* resmi dan di televisi.

Penyebaran film tanpa izin memang sudah menjadi masalah serius di industri film. Banyak orang yang lebih memilih mengakses atau mendownload film secara ilegal karena faktor biaya dan kemudahan, meskipun hal ini dapat merugikan pembuat film dan melanggar hak cipta. Keberadaan *platform* resmi sering kali memerlukan biaya, sehingga membuat kebanyakan orang merasa lebih memilih cara yang ilegal seperti mengakses film secara ilegal. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi tentang pentingnya menghargai karya seni dan dampak negatif dari pembajakan film.

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah di atas, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna untuk penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA PERFILMAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum dalam melindungi pemegang hak cipta atas pembajakan film berdasarkan undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Akibat hukum apa yang ditimbulkan terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta film?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami sebab terjadinya pelanggaran hukum terkait pembajakan film di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta film.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian lainnya dalam pengembangan studi terkait hak cipta. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang hukum dan perfilman Indonesia, terutama terkait penggunaan platform resmi untuk menonton film.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi Masyarakat pada umumnya dan jua diharapkan dapat menjadi bahan ajar atau kajian lebih lanjut dalam program studi hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dipahami melalui gabungan dua konsep yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Menurut KBBI perlindungan adalah Tindakan atau sesuatu yang berfungsi melindungi. Sedangkan hukum didefinisikan sebagai peraturan yang dianggap secara resmi mengikat dan ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan definisi ini perlindungan hukum berarti Upaya yang dilakukan pemerintah melalui peraturan-peraturan yang ada untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat.

Menurut kamus hukum, perlindungan hukum diartikan sebagai peraturan yang memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan resmi yang bertanggung jawab, dan yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai perbuatan yang dilakukan. Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra menambahkan bahwa hukum seharusnya tidak hanya berfungsi untuk memberikan perlindungan adaptif dan fleksibel, tetapi juga harus memiliki fungsi prediktif dan antisipatif.¹⁵ Sunaryati Hartono menegaskan bahwa hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada

¹⁵ Nanan Isnaina, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram*, vol 27, No. 7, 2021, hlm 995

Masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai keadilan sosial, seperti yang tercantum dalam Pancasila, sila ke-5.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon: Perlindungan hukum merupakan suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.¹⁷

Menurut Reward theory perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yaitu pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya.¹⁸ penghargaan yang dimaksud berupa undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta. Berdasarkan uraian diatas, perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan terhadap subjek hukum. Bentuk perlindungan ini tidak hanya dari aturan yang sudah ada baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, yang pelaksanaannya melalui suatu penegakan hukum.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid,

¹⁸ Deby Marthala,dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap HKI*, Batam, Yayasan cendikia mulia mandiri, 2022, hlm 11

2.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuureshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia menjadi dua macam :¹⁹

- 1) Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- 2) Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses penemuan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2007 hlm 2

haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan. Kedua, menjunjung pelaksanaan pemerintahan yang baik.²⁰ Perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif saling berkaitan dilihat dari perlindungan hak yang sama antara individu satu dengan yang lainnya. Pemerintah yang berperan besar dalam perlindungan hukum dan memberikan jalan keluar bagi setiap individu yang bersengketa berdasarkan kepentingan masyarakat luas. Di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum preventif.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Bowman, definisi hak kekayaan intelektual adalah hasil dari kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk baik material maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau panduan ketiga-tiganya.²¹

Hak kekayaan intelektual merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Hak ekonomis adalah hak imbalan yang pantas bagi pencipta ataupun penemu atas suatu ciptaan dan penemuan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.²² Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menciptakan suatu karya

²⁰ Ibid, hlm 3

²¹ Hery Firmansya, *perlindungan hukum terhadap merek*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2013, hlm 4

²² Deby Marthalia, *perlindungan hukum terhadap HKI*, Batam, Yayasan cendekia mulia mandiri, 2022, hlm 1

yang mempunyai nilai ekonomi untuk melindungi hasil ciptaanya, seperti hak cipta, hak paten, hak merek dagang dan hak desain industri.

Pada prinsipnya hak kekayaan intelektual dapat dimiliki secara perorangan maupu kelompok orang. Adapun bentuk kepemilikan hak kekayaan intelektual diuraikan sebagai berikut:²³

1. Kekayaan intelektual komunal terdiri atas pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional indikasi geografis dan sumber daya genetika.
2. Kekayaan intelektual personal terdiri atas, hak cipta, dan hak milik industri.

Dimana hak milik industri berupa paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman.

2.2.2 Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual dan Sistem Perolehannya

Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para creator, invenor, atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang mempunyai nilai komersial baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran pada instansi terkait sebagai penghargaan, pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum. Dirjen HKI secara umum membuat pembagian hak kekayaan intelektual dalam dua kategori, yaitu:²⁴

²³ Rahmat Setiawan, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, N.p., Penerbit NEM, 2020, hlm 5

²⁴ Debby Marthalia, *perlindungan hukum terhadap HKI*, Batam, Yayasan cendekia mulia mandiri, 2022, hlm 5-10

1. Hak cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta atas karya dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang telah direalisasikan dalam bentuk nyata yang memiliki nilai ekonomi. Hak eksklusif tersebut menurut pasal 4 penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, maksudnya adalah hak yang hanya ditujukan pada pencipta atau pembuat suatu hasil karya, Dimana hak tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa pemberian izin dari pencipta atau pembuatnya. Pemegang hak kekayaan intelektual yang bukan pencipta atau pembuatnya hanya memiliki Sebagian dari hak eksklusif tersebut yang berupa hak ekonomi.

2. Hak Kekayaan Industri

Hak kekayaan industri dalam hal ini meliputi:

1) Paten. Paten pada prinsipnya berupaya melindungi karya ilmuan yang menemukan penemuan dibidang teknologi atau yang disebut invensi. Yang dimaksud invensi adalah ide investor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecah masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sedangkan investor yaitu orang yang menghasilkan invensi.

2) Merek. Suatu produk dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk lainnya yang sejenis. Tanda tertentu maksudnya adalah tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut merek.

3) Desain industri. Undang-undang desain industri memberi definisi desain industri sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang menimbulkan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

4) Desain tata letak. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta Sebagian atau semua interkoneksi dalam sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuat sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif.

5) Rahasia Dagang. Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaanya oleh pemilik rahasia dagang.

6) Varietas Tanaman. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang PVT, varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan

7) Varietas Tanaman. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang PVT, varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Perolehan hak kekayaan intelektual meliputi dua sistem, yaitu:

1. Sistem Deklaratif, sistem deklaratif menghendaki adanya deklarasi atas suatu hak kekayaan intelektual sebagai syarat munculnya perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual tersebut. Pendaftaran ke Dirjen HKI tidak menjadi kewajiban bagi HKI yang dilindungi dengan sistem deklaratif. Jenis HKI yang termasuk dalam sistem ini adalah hak cipta dan indikasi geografis.
2. Sistem Konstitutif, sistem konstitutif memiliki makna bahwa pihak yang dianggap sebagai pemilik suatu hak kekayaan intelektual adalah pihak yang terlebih dahulu terdaftar sebagai pemilik hak kekayaan intelektual tersebut. Jenis hak kekayaan intelektual dalam sistem ini yaitu hak kekayaan intelektual selain hak cipta dan indikasi geografis.

2.2.3 Sifat Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual memiliki sifat sebagai berikut:

1. Mempunyai Jangka Waktu Tertentu atau Terbatas.

Apabila telah habis masa perlindungannya ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek.

2. Bersifat Eksklusif dan Mutlak.

Hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya.²⁵

2.2.4 Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Dilindungi Di Indonesia

Peraturan perundang-undangan terkait dengan hak kekayaan intelektual telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai wujud perlindungan hukum bagi para pencipta, pengarang, creator, pendesain, inventor, dan pemulia diantaranya sebagai berikut:²⁶

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten,

²⁵ Fachruddin Razi, *Jenis Dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Diakui Dan Dilindungi Di Indonesia*, jurnal lex spesialis , 2017, hlm 12-13

²⁶ Juwita, *Kekayaan Intelektual sebagai bentuk perlindungan hukum*, Yogyakarta, Stiletto Indie Book, 2022, hlm 4-5

- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek,
- d. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman
- e. Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- f. Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
- g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

Adanya peraturan perundang-undangan terkait dengan hak kekayaan intelektual bertujuan untuk:

- 1) Mengantisipasi adanya kemungkinan pelanggaran dari atau atas hak kekayaan intelektual orang lain,
- 2) Membantu meningkatkan kompetisi dan pangsa pasar, khususnya dalam komersialisasi kekayaan intelektual
- 3) Menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sebuah strategi penelitian, industri, dan usaha di Indonesia.

2.2.5 Hak Dan Kewajiban Hak Kekayaan Intelektual

Menurut teori Hohfeld Hak dan kewajiban berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan hubungan hukum. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, yang dimaksud sebagai hak adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu, seperti: memperbanyak suatu ciptaan karya tulis dalam wujud buku-buku yang diterbitkan, serta memproduksi dan memperbanyak sebuah karya untuk dijual secara komersial seperti karya film. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban

adalah kewajiban dari orang-orang lain yang bukan pencipta untuk tidak melanggar hak-hak yang dimiliki pencipta.²⁷

2.3 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada dasarnya hak cipta adalah hak untuk menggandakan, mengadaptasi atau menghasilkan suatu ciptaan, hak cipta dimungkinkan bagi pemegang hak untuk membatasi penggandaan atau dalam bentuk apapun tanpa izin yang tidak sah dari suatu ciptaan, hal itu dapat diwujudkan dengan pencatatan hak cipta. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata.²⁸

Hak cipta juga dapat diartikan sebagai sebuah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya -karya tersebut baru mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengrkan, dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak dapat melindungi ciptaan yang masih berupa ide semata.²⁹

²⁷ EddyDamian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Penerbit P.T.Alumni,2019, hlm 34

²⁸ Martha Elizabeth Sutrahitu,dll, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram*, jurnal ilmu hukum, vol 1 No. 4, 2021, hlm 347-348 ²⁹ Keizerina dewi Anwar, dkk, *hak cipta copy right & digital copy right*, Yogyakarta, stiletto Book, 2023, hlm 12.

²⁹ Eddy damian, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, bandung, P.T Alumni, 2013, hlm 90-91

Hak cipta merupakan kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan Masyarakat jaminan ini tercermin dalam system HAKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan yaitu hak cipta dan kebutuhan Masyarakat umum. Ada 4 prinsip dalam system HAKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip peradilan

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan secara materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak

2. Prinsip ekonomi

Hak Kekayaan Intelektual yang diekspresikan kepada Masyarakat umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia . adanya nilai ekonomi dalam hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.

3. Prinsip Kebudayaan

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan kehidupan, selain itu juga memberikan keuntungan baik bagi Masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa,

cipta, yang dilakukan dalam system hak kekayaan intelektual diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial

Undang-undang hak cipta melindungi hak cipta atau pemilik hak cipta, seperti hak untuk mengontrol penggunaan karya mereka oleh orang lain, serta memberikan jaminan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan pencipta. Fungsi sosialnya untuk mendorong kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan kesejahteraan umum dan mengurangi dampak ekonomi dari pembajakan ilegal.

Dasar diberlakukan perlindungan atas hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak untuk memperbanyak ciptaan mereka dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4 dasar perlindungan suatu ciptaan adalah sebagai berikut:³⁰

Hak cipta melindungi ekspresi ide atau gagasan bukan melindungi ide saja.

1. Hak cipta lahir setelah karya cipta selesai dibuat, pendaftaran bukan suatu kewajiban.
2. Ciptaan tersebut asli atau original, bukan merupakan sebuah temuan atau kebaruan.
3. Suatu ciptaan dibuat atas hasil kreativitas dan skill tertentu yang dituangkan pada ekspresi atau gagasan.

³⁰ Daniel Andre Stefano, dkk, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, Diponegoro Law Journal, vol 5 No. 3, 2016, hlm. 5

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 1 ayat

(1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Hak Cipta mengandung pengertian dan sifat hak cipta, yakni:³¹

- 1) Hak Cipta itu merupakan hak yang bersifat Khusus Istimewa atau eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut terkecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.
- 2) Hak yang bersifat Khusus, Tunggal, atau monopoli tadi meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaanya, memperbanyak ciptaanya dan memberi izin kepada orang lain mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaanya tersebut.
- 3) Dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini, baik pencipta maupun orang lain yang telah diberika izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan-pembatasan tertentu.

³¹ Ibid,

4) Hak cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat imateriel yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain baik untuk seluruh maupun sebagian

2.3.2 Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta

Ciptaan adalah sebuah hasil karya yang memiliki ciri khas yang mencerminkan keaslanya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya-karya inilah yang menjadi perlindungan hak cipta. Menurut pasal 40 ayat (1) undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Ciptaan yang dilindungi meliputi buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya: ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks; drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; potret; karya sinematografi; terjemahan; tafsir; saduran; bunga rampai; basis data; adaptasi; aransemen; modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli; permainan video; dan program komputer³²

³² Pasal 40 ayat (1) undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

2.3.3 Pemegang Hak Cipta

Ada dua subyek dalam hak cipta, yaitu:³³

1. Pemilik hak cipta (pencipta), adalah seorang atau beberapa orang yang secara Bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

2. Pemegang hak cipta, yaitu:

1. Pemilik hak cipta (pencipta)
2. Pihak yang menerima hak cipta dari pencipta
3. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta tersebut
4. Badan hukum
5. Negara, atas karya peninggalan prasejarah, benda budaya nasional lainnya, hasil kebudayaan yang menjadi milik Bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2014 pasal 1 ayat (4) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pencipta adalah individu atau sekelompok orang yang melalui ide mereka dapat menghasilkan suatu karya

³³ Muhamad Ikhwan, *Hak Cipta Karya Digital Perlindungan dan Tanggung Jawab*, Medan Merdeka Kreasi Group, 2021, hlm 32

berdasarkan kemampuan imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang unik.³⁴

2.3.4 Masa Berlaku Hak Cipta

Menurut undang-undang No 28 tahun 2014 masa berlaku hak cipta meliputi hak moral dan hak ekonomi, hak-hak inilah yang melekat pada diri seorang Pencipta. Sesuai dalam pasal 57 ayat (1) Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi Pencipta, Hak moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak tersebut melekat selama hidup Pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan, sesuai dengan pasal 59 karya fotografi; potret; karya sinematografi; permainan video; program komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Artinya perlindungan hak cipta terhadap hak ekonomi berlaku sampai 50 tahun.³⁵

^{34 35} Pasal 1 ayat (4) undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁵ Pasal 57 dan pasal 59 undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pembajakan

2.4.1 Pengertian Pembajakan

Pembajakan atau piracy merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktifitas, ilegal downloading atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Pembajakan merupakan satu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat ilegal dan juga mencakup penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas suatu karya yang dilindungi undang-undang.³⁶

Pasal 1 ayat (23) undang-undang No. 28 tahun 2014 menyatakan bahwa pembajakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi³⁷

Pembajakan film merupakan Tindakan penggandaan karya secara ilegal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta sangat merugikan pencipta, sehingga pelakunya harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam pasal 32 undang- undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga mengatur tentang pelanggaran hak cipta atau pembajakn film, dimana setiap orang dilarang melakukan transmisi dan memindahkan suatu dokumen elektronik. Dalam peraturan tersebut setiap orang jika mengenai pelanggaran hak cipta dengan sistem

³⁶ Ayup Suran Ningsih, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*, jurnal meta-yuridis, vol 2 No. 1, 2019, hlm 17-18

³⁷ Pasal 1 ayat (23) undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta

elektronik, dimana pelanggaran tersebut digunakan untuk komersial dapat melaporkannya ke menteri kemudian menteri akan memverifikasi laporan tersebut. dalam pasal 2 peraturan ini dijelaskan mengenai tata cara penyampaian laporan pelanggaran hak cipta. pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait dapat dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum. laporan tersebut dilakukan oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, pemegang lisensi hak cipta dan/atau hak terkait.

2.4.2 Bentuk-bentuk pembajakan

Pembajakan adalah salah satu efek negative dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital, Dimana teknologi ini disalahgunakan secara ilegal oleh pihak-pihak yang ingin meraih keuntungan dengan cara mudah tanpa menghormati hak-hak orang lain serta aturan-aturan yang berlaku. Pembajakan dibagi menjadi tiga kategori, antara lain yaitu:

1. Pembajakan sederhana yaitu suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak cipta yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya.
2. Rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas semirip mungkin dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui Masyarakat, agar mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli.

3. Penggandaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Contohnya seperti mengupload suatu karya ke platform ilegal.³⁸

Sebelumnya, bentuk pembajakan dilakukan melalui cakram optik berupa CD yang dijual secara ilegal dipasar bebas. Namun, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi digital, pembajakan kini lebih sering terjadi melalui internet. Bentuk-bentuk pembajakan yang terjadi terhadap suatu karya cipta film melalui internet, yaitu:

- 1) Penyebaran konten film melalui website atau platform gratis
- 2) Pengunduhan film melalui internet tanpa izin
- 3) Mengunduh film atau video dan menyiarkan video tersebut tanpa menyertakan nama pencipta.

Pembajakan film merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) butir m undang-undang No. 28 tahun 2014, ciptaan yang dilindungi mencakup karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk di dalamnya karya film. Selain itu, dalam undang-undang No. 33 tahun 2009 pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa “pengedaran film dilakukan oleh pelaku kegiatan pengedaran film atau pelaku usaha pengedaran film”. Artinya yang berhak mendistribusikan suatu karya film adalah pemegang hak cipta

³⁸ Ibid,

2.5 Tinjauan Umum Tentang Film

2.5.1 Pengertian Film

Pasal 1 undang-undang No 33 tahun 2009 film merupakan karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.³⁹ film juga berperan sebagai media komunikasi massa yang menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi diri, membina akhlak yang mulia, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, serta sebagai alat promosi Indonesia di tingkat internasional. Oleh karena itu, film dan industri perfilman perlu dikembangkan dan dilindungi agar terhindar dari maraknya kasus pembajakan film.

Dalam undang-undang No. 33 tahun 2009 tentang perfilman, menjelaskan bahwa film sebagai karya seni budaya yang memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan Masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada ketahanan nasional. Film juga dianggap sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi individu, membina akhlak mulia, serta mempromosikan Indonesia di dunia internasional. Pemerintah menyadari pentingnya film sebagai media komunikasi massa, sehingga pengembangan dan perlindungan terhadap industri perfilman Indonesia menjadi prioritas.⁴⁰

³⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 33 Tahun 2009 Tentang Film

⁴⁰ Agus Sri Danarda, *Dinamika Identitas dalam Bahasa Dan Sastra*, Bandung, P.T dunia pustaka jaya, 2022, hlm 127

Film adalah suatu karya yang dilindungi oleh pasal 40 ayat (1) huruf m undang-undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Oleh karena itu, dalam pengaksesan suatu film diperlukan izin dari pencipta. Jika tidak, hal tersebut melanggar undang-undang hak cipta, khususnya berkaitan dengan hak ekonomi sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial”.⁴¹ Selain itu, pasal 32 ayat (1) undang-undang No. 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga melarang pemindahan dokumen elektronik tanpa izin, pasal tersebut yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”.⁴² Dalam hal ini, tindakan memindahkan film ke situs ilegal juga dianggap sebagai pelanggaran hukum.

2.5.2 Unsur-unsur Film

Pembuatan sebuah film merupakan hasil kerja kolaboratif, artinya dalam proses produksi sebuah film melibatkan sejumlah tenaga ahli kreatif yang menguasai sentuhan teknologi dalam keahliannya, semua unsur ini saling

⁴¹ Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴² Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Yang Merupakan Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

menyatu, bersinergis serta saling mengisi satu sama yang lainnya sehingga menghasilkan karya yang utuh.⁴³ unsur-unsur film terdiri dari:

1. Produser, Predikat produser adalah orang atau sekelompok tertentu yang mengepalai departemen produksi. Ada beberapa jabatan yang ada dalam kelompok produser, diantaranya Executive Producer, dimana pada kelompok ini merupakan seseorang atau kelompok yang menjadi inisiator sebuah produksi film. Mereka yang bertanggung jawab dalam proses pembuatan proposal dan penggalangan dana untuk memproduksi sebuah film. Tugas dari produser adalah memimpin seluruh tim produksi sesuai dengan keputusan yang ditetapkan secara bersama, baik aspek kreatif maupun manajemen produksi sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh executive producer.
2. Sutradara, Posisi sutradara dalam sebuah produksi film merupakan jabatan yang paling tinggi diantara yang lainnya. Ia merupakan pemimpin dalam proses produksi sebuah film dilapangan. Seorang sutradara harus mampu menterjemahkan dan menginterpretasikan sebuah skenario dalam Bahasa gambar yang menarik dan lebih hidup.
3. Penulis Skenario, Skenario merupakan kumpulan adegan-adegan yang dirancang secara khusus mengikuti diskripsi-diskripsi visual. Sebelum skenario dibuat, sinopsis harus dibuat dahulu kemudian diterjemahkan mendekati teknik pengambilan gambar kasar yang disebut treatment. Treatment dikembangkan

⁴³Teguh Imanto, *Film Sebagai Proses Kreatif Dalam Bahasa Gambar*, komunikologi:jurnal ilmiah ilmu komunikasi, vol 4 No. 7, 2007 hlm 26-31


menjadi suatu skenario yang menjadi pegangan sutradara dalam memvisualisasikan adegan tersebut menjadi bahasa gambar yang menarik.

4. Penata Fotografi, Penata fotografi sering juga disebut panata kamera, dan ini merupakan tangan kanan dari seorang sutradara dalam merekam obyek dilapangan. Ia harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan sutadara dan bersinergis serta terintegrasi dalam menentukan pengambilan gambar per babak.
5. Penata Artistik, Penata artistik merupakan pekerjaan yang rumit, dia harus merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan latar belakang sebuah cerita film, yakni yang berkaitan dengan setting yang menceritakan tempat dan berlangsungnya suatu cerita dalam film.
6. Penata Suara, Penata suara adalah mem- berikan suara pada adegan khususnya ketika para pemain telah berakting, sehingga gambar yang direkam mempunyai suara seperti adegan yang sebenarnya.
7. Penata Musik, Penata musik dalam produksi sebuah film merupakan proses pemberian suara pada adegan-adegan khusus sehingga menimbulkan kesan yang romantis, dramatis, mengerikan, menakutkan bahkan kekacauan.

Penyunting atau Editing, Hasil dari pengambilan gambar yang telah selesai kemudian dipadukan sari shot yang satu dengan shot yang lainnya itulah yang dinamakan proses editing atau orang film menyebutnya pasca produksi (post production). Orang yang melakukan ini disebut sebagai editor, yang bertugas menyusun hasil pengambilan gambar dilapangan, kemudian diolah di dalam studio editing sehingga menjadi sebuah pengertian cerita.

8. Pemeran atau Aktor, Para pemeran biasa diartikan melakukan gerakan akting di depan kamera berdasarkan dialog didalam skenario film, melalui arahan sutradara. Proses penokohan akan menggerakkan seseorang untuk menyajikan penampilan yang tepat dari segi emosi ekspresi, gerak serta gaya bicara yang mencerminkan karakter dari tuntutan skenario film.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Oprasional

1. perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah peraturan yang ada.
2. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada individu atau kelompok atas suatu karya cipta.
3. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan
4. Ciptaan adalah sebuah hasil karya yang memiliki ciri khas yang mencerminkan keasliannya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
5. Pembajakan adalah berbagai macam aktifitas, ilegal, *downloading*, atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet dan memperoleh keuntungan ekonomi
6. Film adalah suatu karya seni yang berupa gambar-hidup yang juga sering disebut movie.
7. Hak moral adalah hak yang melekat pada seseorang pencipta karya cipta, yang bersifat pribadi dan tidak dapat di alihkan.
8. Hak ekonomi adalah kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya yang telah di ciptakan.
9. Akibat hukum atas pelanggaran hak cipta adalah konsekuensi yang timbul bagi pihak yang melanggar hak cipta.

10. Ganti rugi atas pelanggaran hak cipta adalah kompensasi atau pembayaran *royalty* yang diberikan kepada pemilik hak cipta ketika haknya dilanggar oleh pihak lain tanpa izin.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum Normatif merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur atau terhadap sumber-sumber Pustaka.⁴⁴

Jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai Teknik atau prosedur yang didasarkan pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normative merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan Pustaka primer dan sekunder.

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. pendekatan analitis

⁴⁴ Iman Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten, P.T sada kurnia Pustaka, 2023, hlm 6

adalah pendekatan untuk menganalisis bahan-bahan hukum. Pendekatan Sejarah adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan kebenaran dari pengetahuan dari masa lalu yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan Tindakan yang perlu dilakukan saat ini untuk menghadapi masa depan

3.3 Bahan Hukum

Pada penelitian ilmu hukum normatif maka dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
- b. Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman
- c. Undang-undang No. 11 tahun 2008 jo, undang-undang No 19 tahun 2016 tentang infotmasi dan transaksi elektronik
- d. Fatwa No. 1 tahun 2003 tentang hak cipta
- e. PERMENKUMHAM No. 14 tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan akses pengguna pelanggaran hak cipta dan hak terkait dalam sistem elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku,

artikel- internet, hasil penelitian yang telah dipublikasi, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan standar, aturan, norma, atau pedoman tertentu yang berlaku dalam suatu bidang atau Masyarakat. Pada penelitian ini penulis menggunakan Teknik Pengumpulan data dalam penelitian hukum normative ini dilakukan dengan studi Pustaka. Data Pustaka diperoleh dari berbagai hal yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian, penelusuran data pustaka ini dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran melalui internet.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Aspek Hukum Dalam Melindungi Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak atas karya cipta merupakan hak yang bersifat deklaratif dan timbul secara otomatis pada saat karya cipta pertama kali diumumkan, tidak seperti kekayaan intelektual yang lain. Hak itu timbul tanpa perlu melakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana hak paten, merek dan desain industri yang berprinsip konstitutif. Sehingga ketiga hak tersebut baru muncul setelah terdaftar di Ditjen Kekayaan Intelektual. Ada proses yang harus dilalui oleh paten, merek dan desain industri sampai terdaftar. Berbeda dengan hak cipta, pencatatan itu bukanlah merupakan suatu kewajiban, hanya saja sebagai bukti yang kuat di pengadilan bila timbul sengketa di kemudian hari.⁴⁵

Dalam hal ini stelsel deklaratif atau *first to use system* merupakan perlindungan hukum yang diberikan pada pemegang pertama atau pemakai pertama atas hak cipta. Apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas hak cipta, maka pemegang atau pemakai pertama harus membuktikan bahwa dia sebagai pemegang atau pemakai yang berhak atas hasil ciptaan tersebut. Meski tidak mewajibkan adanya pendaftaran yang merupakan stelsel konstitutif, namun

⁴⁵ Ramli, A. M. (2018). Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif. Bandung: PT Alumni.

melakukan pendaftaran memberikan kepastian hukum secara *de facto* dan *de jure* yang lebih kuat.⁴⁶

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa hak cipta adalah “Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selanjutnya dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 yang diundangkan tanggal 16 September 2014 menjelaskan; “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini dikarenakan ketika terjadi pembajakan film, maka hak ekonomi berupa royalty dari hasil penjualan, penayangan, ataupun pemanfaatan karya film beralih dari sang pencipta yang mestinya memiliki hak tersebut kepada oknum masyarakat pembajak film melanggar ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁷ Ketentuan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya akan disebut UUHC. Peraturan ini merupakan payung hukum utama bagi perlindungan terhadap hak cipta karya-karya sastra termasuk film di Indonesia.

⁴⁶ Simanjuntak, I. A. (2017). "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta (Studi Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis di Pengadilan Niaga Semarang)". *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, (No. 2), p.1–13

⁴⁷ Oksidelfa Yanto, “Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)” *Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 04(03), 2015, hlm. 4

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), menjamin hak moral dan hak ekonomi pencipta begitu hak cipta menempel pada karya cipta. Pada penjelasan umum UUHC juga menjelaskan bahwa hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Salah satu factor yang melandasi perlindungan hak cipta di Indonesia adalah berkembangnya ekonomi kreatif, sehingga Pemerintah Indonesia melakukan pembaruan UUHC, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan UUHC yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

4.1.1 Hak Moral

Hak moral dalam konteks perfilman merupakan hak yang melekat secara pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, bahkan ketika hak ekonomi dari karya tersebut telah dipindahkan.⁴⁸ Hak ini diakui dan dilindungi oleh Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, terutama dalam Pasal 33 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap pembuat film memiliki hak moral untuk dicantumkan namanya dalam setiap kegiatan distribusi dan/atau pertunjukan film.”⁴⁹ Ketentuan ini menegaskan bahwa hak moral tidak hanya berkaitan dengan pengakuan atas identitas pencipta atau pembuat film, tetapi juga

⁴⁸ Rizkia and Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina

⁴⁹ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfil

mencakup perlindungan terhadap integritas karya itu sendiri. Hak moral menjamin bahwa nama pembuat film termasuk sutradara, penulis skenario, sinematografer, dan pihak kreatif lainnya wajib dicantumkan secara layak dalam setiap bentuk penggunaan atau pemanfaatan film, baik pada penayangan publik, distribusi digital, media cetak, maupun bentuk lainnya. Hak ini juga berarti bahwa karya tidak boleh diubah secara sewenang-wenang sehingga merusak reputasi atau kehormatan penciptanya.

Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta juga mencerminkan gagasan hak moral dalam perfilman, khususnya dalam Pasal 5, yang menegaskan bahwa pencipta memiliki hak moral abadi yang tidak dapat dihapus dan tetap melekat bahkan setelah hak cipta atau hak ekonomi atas karya tersebut telah dialihkan.⁵⁰ Dalam konteks perfilman, ini berarti bahwa produser atau perusahaan produksi tidak dapat menghapus nama pembuat film atau mengubah karya tersebut dengan cara yang mengurangi isi dan pesannya tanpa persetujuan pembuatnya, meskipun mereka telah memperoleh satu-satunya hak untuk mendapatkan keuntungan darinya. Hak moral memberikan penghargaan terhadap kontribusi intelektual dan artistik para pembuat film, serta menjamin bahwa karya mereka diperlakukan secara etis dan profesional. Dengan demikian, hak moral tidak hanya merupakan perlindungan hukum, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap martabat dan identitas pencipta.⁵¹

⁵⁰ Hikal Fanani, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dari Kegiatan Streaming Dan Download Gratis Pada Website Illegal." (UIN KHAS Jember, 2023).

⁵¹ Moh Ja'far Sodiq Maksum, *Hukum Dan Etika Bisnis* (Deepublish, 2021).

Hak moral memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem perfilman yang menghormati integritas karya dan profesionalisme pelaku seni. Dalam industri film, sering kali terjadi konflik ketika karya dimodifikasi secara drastis oleh pihak produser atau distributor, misalnya dengan memotong adegan atau menambahkan elemen tanpa persetujuan pembuat aslinya. Dalam situasi seperti ini, pembuat film dapat menuntut hak moral mereka untuk melindungi karya dari distorsi, mutilasi, atau bentuk penyalahgunaan lain yang dapat merusak reputasi dan pesan asli dari film tersebut. Hak moral juga menjadi dasar penting dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, karena ia menyangkut aspek kehormatan pribadi yang tidak dapat dinilai semata-mata dengan uang.⁵² Oleh karena itu, pemahaman dan penghormatan terhadap hak moral harus menjadi bagian dari etika kerja dalam industri perfilman, baik di kalangan pembuat film, produser, maupun pihak-pihak yang berperan dalam distribusi dan publikasi film.

Dengan diakuinya hak moral secara hukum dalam perfilman, negara telah memberikan jaminan bahwa pencipta tidak kehilangan identitasnya atas karya meskipun tidak lagi memiliki kendali atas aspek ekonominya.⁵³ Hal ini merupakan prinsip penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjadi pendorong bagi para sineas untuk terus berkarya secara orisinal dan bermartabat. Penghormatan terhadap hak moral pada akhirnya juga akan memperkuat kualitas dan reputasi industri film nasional di mata dunia, karena menunjukkan bahwa

⁵² Rizkia and Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*.

⁵³ Magdariza Magdariza, "Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2150–59.

Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, etika, dan profesionalisme dalam pengelolaan karya intelektual.

Sedangkan hak moral dalam hukum hak cipta Indonesia adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta suatu karya dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, bahkan setelah hak ekonomi atas karya tersebut dipindahkan. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pencipta memiliki hak moral yang mencakup: (a) hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan dan setiap penggunaan ciptaan untuk umum, (b) hak untuk menggunakan nama aliasnya atau samarannya, (c) hak untuk mempertahankan haknya atas integritas ciptaan, serta (d) hak untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan (e) hak untuk mengubah judul dan anak judul ciptaan. Hak moral ini bersifat non-eksklusif, tidak dapat dilepaskan, dan berlaku tanpa batas waktu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) undang-undang yang sama.⁵⁴ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seorang pencipta telah menjual atau mengalihkan hak cipta (hak ekonomi) kepada pihak lain, ia tetap berhak untuk diakui sebagai pencipta dan untuk menjaga agar karyanya tidak disalahgunakan atau diubah secara tidak etis.

Dalam praktiknya, hak moral memainkan peran penting dalam menjaga identitas dan integritas ciptaan, terutama dalam bidang seni dan karya kreatif seperti

⁵⁴ Ferol Mailangkay, "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017).

film, musik, literatur, dan desain. Dalam konteks perfilman, misalnya, seorang penulis naskah atau sutradara tetap memiliki hak moral atas film yang ia buat, meskipun hak distribusi dan penayangan telah diserahkan kepada produser atau rumah produksi. Hal ini memberikan perlindungan agar karyanya tidak dimodifikasi secara sewenang-wenang atau disebarluaskan tanpa pencantuman nama aslinya. Hak moral juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan kehormatan pribadi pencipta atas ciptaan mereka. Sebagai contoh, jika sebuah film yang disutradarai seseorang dipotong atau dimodifikasi sedemikian rupa sehingga merusak pesan dan nilai artistik film tersebut, maka sang sutradara berhak menuntut pelanggaran hak moral karena hal itu mencemarkan reputasi profesionalnya.

Pengakuan terhadap hak moral dalam Undang-Undang Hak Cipta juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional yang diatur dalam konvensi *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam konvensi tersebut, hak moral dianggap sebagai elemen fundamental dalam perlindungan karya cipta, yang harus dihormati oleh negara-negara anggota. Dengan demikian, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tidak hanya melindungi nilai ekonomi dari karya, tetapi juga memberikan jaminan atas penghargaan dan perlindungan terhadap kehormatan serta kepribadian pencipta.⁵⁵

Menurut John Locke, salah satu dari tiga hal yang terkait erat dengan manusia adalah properti. Hukum kodrat melarang siapapun merusak,

⁵⁵ Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, "Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing Yang Dilakukan Tanpa Izin Di Indonesia," *Supremasi: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 95–108.

menghilangkan (1) kehidupan, (2) kebebasan, (3) serta hak milik. Ketiga hal ini menurut John Locke tidak dapat dilepas dari diri manusia karena datangnya dari Yang Maha Kuasa. Dari ketiga hak itu, hak milik lah yang menjadi perhatian Locke. John Locke berpendapat bahwa meskipun segala sesuatu di dunia ini adalah milik seluruh umat manusia, “segala sesuatu” tersebut tetap perlu diolah untuk dapat diambil manfaatnya sehingga diperlukan apresiasi kepada “seseorang” yang telah mengolah segala sesuatu tersebut dengan bentuk kepemilikan.⁵⁶

4.1.2 Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan salah satu bentuk hak yang sangat penting dalam industri perfilman, karena menyangkut hak pembuat film untuk mendapatkan imbal hasil secara finansial atas karya yang telah mereka hasilkan. Dalam konteks hukum Indonesia, hak ekonomi diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, khususnya pada Pasal 33 ayat (2), yang menyatakan bahwa “*Setiap pembuat film berhak memperoleh manfaat ekonomi atas film yang dibuatnya.*” Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bahwa para pelaku kreatif dalam produksi film, seperti sutradara, penulis skenario, produser, editor, hingga pemegang hak cipta, memiliki hak untuk menerima keuntungan materiil dari penggunaan atau pemanfaatan karya film tersebut.⁵⁷ Hak ini dapat diperoleh melalui berbagai bentuk kegiatan komersialisasi film, antara lain dari penjualan tiket bioskop, penayangan di televisi, distribusi digital melalui layanan streaming

⁵⁶ Roisah, K. (2015). Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa. Malang: Setara Press

⁵⁷ Masyita Poiyo, “KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,” *LEX CRIMEN* 7, no. 2 (2018).

seperti Netflix, Disney, Vidio, atau platform lokal lainnya, penjualan fisik dalam bentuk DVD atau Blu-ray, lisensi penyiaran kepada jaringan televisi nasional dan internasional, serta pembuatan produk turunan seperti merchandise atau adaptasi ke bentuk lain, seperti novel atau serial televisi. Semua kegiatan ini merupakan bentuk konkret dari eksploitasi ekonomi terhadap film yang pada akhirnya memberikan kontribusi finansial kepada para pemilik haknya.

Hak ekonomi dapat dialihkan, seluruhnya atau sebagian, kepada pihak lain melalui kesepakatan tertulis, tidak seperti hak moral, yang bersifat intrinsik dan tidak dapat dialihkan. Produser atau rumah produksi, misalnya, dapat membeli hak siar atau distribusi film dari penulis skenario atau sutradara.⁵⁸ Produser atau rumah produksi kemudian bertugas mengawasi pemasaran dan distribusi film tersebut. Kesepakatan tentang alokasi hak ekonomi ini sering dikodifikasikan dalam kontrak kerja sama antara produsen atau distributor dan pembuat film, yang mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak serta pembagian keuntungan dan royalti. Oleh karena itu, untuk menjalin kerja sama yang adil, terbuka, dan saling menguntungkan, sangat penting bagi pembuat film dan mereka yang bekerja di industri perfilman untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang hak-hak ekonomi.

Di samping itu, hak ekonomi dalam bidang perfilman juga memiliki hubungan erat dengan hukum hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

⁵⁸ Khamami Zada, "HAK EKSLUSIF FILM BENYAMIN BIAN KEROK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Analisis Putusan Nomor 53/Pdt. Sus-HKI/CIPTA/2018/PN Niaga Jkt. Pst)" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Film dikategorikan sebagai karya sinematografi, dan karena itu mendapat perlindungan hukum sebagai ciptaan. Undang-undang ini memberikan dasar tambahan untuk menuntut pelanggaran atas hak ekonomi, terutama dalam kasus pembajakan, distribusi ilegal, atau penayangan tanpa izin. Pelanggaran terhadap hak ekonomi tidak hanya merugikan pencipta secara finansial, tetapi juga merusak keberlangsungan industri film secara keseluruhan. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan menegakkan keadilan bagi pencipta dan pemilik hak cipta film melalui sistem hukum yang efektif, termasuk melalui mekanisme gugatan perdata atau tuntutan pidana. Hal ini menjadi penting untuk menciptakan ekosistem perfilman yang sehat, profesional, dan berkelanjutan, di mana hak-hak ekonomi para pembuat film dihormati dan dilindungi secara optimal.

Dengan adanya pengakuan terhadap hak ekonomi ini, maka film tidak hanya dipandang sebagai karya seni semata, melainkan juga sebagai aset intelektual dan komersial yang bernilai ekonomi tinggi. Hal ini tentu menjadi motivasi bagi para sineas, produser, dan pelaku industri kreatif untuk terus menghasilkan karya-karya berkualitas, karena mereka tahu bahwa negara menjamin perlindungan hukum atas hasil kerja dan kreativitas mereka. Pada akhirnya, perlindungan dan penghormatan terhadap hak ekonomi dalam perfilman merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan industri film nasional yang maju, profesional, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Hak ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta

untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ini mencakup wewenang untuk mengizinkan atau melarang pihak lain melakukan berbagai tindakan terhadap ciptaan, seperti menggandakan, menerbitkan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan kepada publik, atau menyewakan ciptaan tersebut. Dengan adanya hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta diberikan perlindungan hukum agar dapat memanfaatkan hasil karya intelektualnya secara adil dan layak, terutama dalam hal memperoleh imbalan finansial dari penggunaan ciptaan oleh pihak lain. Perlindungan ini juga dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim yang sehat bagi pertumbuhan kreativitas dan inovasi di berbagai bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, film ditempatkan dalam kategori “ciptaan sinematografi”, yaitu rangkaian gambar bergerak dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan secara berurutan. Begitu rekaman final film selesai diwujudkan (fixation), perlindungan hak cipta lahir secara otomatis;⁵⁹ produser atau rumah produksi yang menanggung biaya serta mengorganisasi proses kreatif dianggap sebagai pemegang hak cipta pertama. Status ini memberi mereka hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, menyewakan, menayangkan, dan mengomunikasikan film melalui media apa pun, termasuk platform digital dan format-format teknologi baru. Masa berlaku hak ekonomi tersebut adalah 50 tahun sejak film pertama kali diumumkan, sedangkan hak moral seperti pencantuman nama dan perlindungan integritas karyamelekat tanpa

⁵⁹ Lihat Undang-undang No 28 Tahun 2014

batas waktu. Walau pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak menjadi syarat perlindungan, sertifikat pencatatan sangat berguna sebagai bukti *prima facie* kepemilikan saat menghadapi sengketa di pengadilan. Dengan demikian, sejak hari pertama film dinyatakan selesai, produser sudah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melisensi karya, menarik keuntungan komersial, serta menindak pembajakan melalui jalur perdata maupun pidana.

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Pembajakan adalah Penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.⁶⁰ Oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”, maka dari itu dilakukannya mediasi penal sebelum melakukan tuntutan pidana. Penggunaan mediasi penal di dalam Hak Cipta didasari penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan ganti rugi yang sepadan dengan karya cipta dari pencipta.

Sedangkan dalam konsep hukum perdata mekanisme utama bagi pemegang hak cipta film untuk memulihkan kerugian akibat pembajakan ialah ganti rugi. Berdasarkan Pasal 95-97 UU No. 28 Tahun 2014, produser dapat menggugat pelaku di Pengadilan Niaga dan menuntut dua komponen sekaligus: (1) **kerugian materiel**, yakni pendapatan yang hilang misalnya tarif lisensi OTT, penjualan tiket, atau royalti yang dikalikan jumlah akses atau salinan ilegal, dan (2)

⁶⁰ Lihat Pasal 1 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

kerugian immateriel, seperti rusaknya reputasi dan hilangnya peluang kontrak. Nilai ganti rugi dihitung dengan metode pasar (lost licence fee, lost profit, atau disgorgement of profit) dan dikuatkan oleh laporan auditor forensik atau ahli kekayaan intelektual. Selama proses, pemegang hak boleh meminta sita jaminan agar rekening, server, dan stok DVD bajakan dibekukan, sehingga ketika putusan inkrah harta pelaku dapat dilelang untuk melunasi ganti rugi. Selain gugatan perdata, Pasal 113 ayat 10 memungkinkan hakim pidana memerintahkan pembayaran restitusi dalam vonis membuat pemulihan bisa berjalan paralel dengan hukuman penjara atau denda. Intinya, rezim ganti rugi memberi jalur finansial konkret bagi pemegang hak cipta film untuk menarik kembali pendapatan yang dicuri pembajak sekaligus menegakkan efek jera.⁶¹

Oleh karena itu, jenis pelanggaran hak cipta ini berdampak merugikan bagi industri kreatif secara keseluruhan selain kesejahteraan ekonomi para kreator. Insentif bagi penulis untuk melanjutkan karyanya berkurang ketika karya seperti film disebarluaskan tanpa izin melalui situs web seperti Idlix, Telegram dan lain sebagainya. Distribusi gelap dan pembajakan mengurangi uang yang biasanya dihasilkan oleh aktor, sutradara, dan kru produksi penuh, yang dapat menghasilkan keluaran kreatif yang lebih sedikit dan berkualitas lebih rendah.

Sehingganya dari uraian diatas, nampak bahwa berdasarkan Undang undang Hak Cipta dan Undang Undang Perfilman suatu karya akan mendapatkan hak ciptaanya terhitung sejak dari karya tersebut memiliki bentuk dan

⁶¹ Adama, P. M. D. (2024). *Pertanggungjawaban Pada Tindakan Pembajakan Karya Sinematografi Film Cerita Pada Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

dideklarasikan oleh penciptanya. Ilustrasi digital baru menjadi objek perlindungan apabila ilustrasi tersebut sudah bukan berupa konsep ide serta telah di publikasikan oleh penciptanya. Selama dapat dibuktikan bahwa ilustrasi tersebut merupakan hasil kreasi yang orisinal dari penciptanya, maka hak cipta telah melekat pada karya tersebut dan hak-hak yang dimiliki pencipta dilindungi oleh UUHC dengan atau tanpa adanya pendaftaran hak cipta. Oleh karena itu yang patut dilindungi oleh undang undang yaitu kepada pemegang hak cipta itu sendiri yang mampu membuktikan bahwa karya itu milik pemegang hak cipta itu sendiri yang tingkat keorisinalitasnya tidak dapat dibedakan dengan yang lainnya.

4.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Film

Tujuan perlindungan hak cipta untuk film yang diunggah ke platform media sosial tanpa persetujuan pembuatnya adalah untuk mencegah dan menekan karya pembuatnya. Untuk tujuan ini, pembuatnya mengajukan gugatan pidana terhadap mereka yang mengunggah film tanpa persetujuan mereka dan gugatan perdata yang meminta kompensasi. Pasal 96 ayat (1) UUHC 2014 memuat gugatan perdata berupa ganti rugi, kreator kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1), dan dalam Pasal 99 ayat (2), ganti rugi dapat berupa permintaan untuk memberikan pendapatan yang telah diperolehnya kepada kreator.⁶²

⁶² 1 Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cet.2. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006

Selain itu, pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 99 ayat (3). Menurut tuntutan pidana Pasal 105 UUHC 2014, pengunggah yang memposting film di media sosial tanpa izin untuk tujuan mencari keuntungan berisiko menghadapi hukuman pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014. Untuk menghindari pelanggaran hak cipta, akun media sosial yang memposting film berhak cipta tanpa izin dapat ditutup atau diblokir sesuai dengan Pasal 54. Menurut Pasal 55 UUHC 2014, siapa pun yang mengetahui pelanggaran hak cipta yang melibatkan penggunaan media sosial secara komersial dapat memberi tahu Menteri Komunikasi dan Informatika.

Untuk melindungi karya mereka baik secara preventif maupun represif, film berhak cipta yang diunggah ke media sosial tanpa persetujuan pembuatnya diberikan perlindungan hak cipta. Dalam hal ini, pembuatnya mengajukan gugatan pidana terhadap mereka yang mengunggah film tanpa persetujuan mereka dan gugatan perdata yang meminta kompensasi. Gugatan perdata berupa ganti rugi ini terdapat pada Pasal 96 ayat (1) UUHC 2014, lalu diajukan oleh pencipta ke Pengadilan Niaga yang terdapat pada Pasal 100 ayat (1), pada Pasal 99 ayat (2) ganti rugi dapat berupa permintaan untuk memberikan penghasilan yang diperoleh kepada pencipta.⁶³

Selain itu terdapat pula tuntutan ganti rugi pada Pasal 99 ayat (3) yang diajukan oleh pemegang hak cipta. Gugatan pidana tercantum dalam Pasal 105 UUHC 2014, apabila pengunggah mengunggah film ke media sosial tanpa izin guna kepentingan komersial maka dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan

⁶³ Ibid

Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014. Lalu dengan mengunggah karya cipta film tanpa izin dapat mengakibatkan penutupan atau pemblokiran terhadap akun media sosial yang sesuai dengan Pasal 54 yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta melalui media sosial pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten berhak cipta; kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam ataupun dari luar negeri dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan media apapun terhadap ciptaan. Lalu terdapat pada Pasal 55 UUHC 2014 yaitu pada setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta melalui media sosial yang digunakan secara komersial maka dapat melaporkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Selain dari UUHC 2014, perlindungan hukum bagi pencipta film yang karyanya diunggah tanpa izin ke media sosial juga mendapat perlindungan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Pasal 25 UU ITE, mengatur di dalamnya mengenai sebuah konten berupa video, foto dan sejenisnya yang disusun menjadi karya intelektual di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang berkaitan dengan Pasal 25 tersebut mengatur setiap penggunaan konten melalui media sosial yang menyangkut hak seseorang harus dilakukan atas persetujuan atau harus memiliki ijin dari orang yang bersangkutan tersebut. Lalu pada ayat (2), setiap orang yang

dilanggar haknya maka dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Serta pihak media sosial memberikan bantuan berupa pemblokiran atau penghapusan akun media sosial yang menyebarkan karya film tanpa izin pencipta. Namun hal ini berlaku apabila pihak media sosial menerima aduan atau pemberitahuan adanya pelanggaran hak cipta.

Sehingga pencipta berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran ciptaan. Berdasarkan penjelasan Pasal 95 UU Hak Cipta terdapat 3 (tiga) bentuk sengketa terkait hak cipta yaitu perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Dan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan niaga. Karena tindakan mengunggah film berhak cipta ke media online atau platform tanpa izin sudah merupakan tindakan yang tidak mewakili tindakan yang memiliki nilai moral dan ekonomi yang ditetapkan, maka klasifikasi tindakan yang melanggar peraturan ini terkait dengan pelanggaran hak ekonomi dan moral. Akibatnya, unsur perbuatan melawan hukum hadir dalam masalah ini, dan bahkan dalam Perjanjian Lisensi dan perselisihan mengenai penarikan atau royalti tidak dapat direalisasikan. Maka klasifikasi perdata ini hadir untuk dapat memberikan upaya hukum bagi para pencipta dan pemegang hak cipta untuk menuntut ganti rugi terhadap karya cipta yang dilanggar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagaimana perbuatannya yang menunggah karya film di media sosial facebook, hal ini sebagaimana upaya hukum menurut

ketentuan hukum perdata dalam pasal 96 sampai pada pasal 104 UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.⁶⁴

4.2.1 Ganti Rugi

Ganti rugi dalam konteks Undang-Undang Perfilman merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang merugikan pihak lain dalam kegiatan perfilman, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, khususnya pada Pasal 57, menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini dan mengakibatkan kerugian kepada pihak lain wajib memberikan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan, seperti pembuat film, pemilik hak cipta, atau pelaku usaha perfilman, untuk menuntut ganti rugi apabila terdapat tindakan yang melanggar hak atau mengganggu kegiatan perfilman yang sah, seperti pemutaran film tanpa izin, penggandaan ilegal (pembajakan), pencemaran nama baik dalam film, atau tindakan lain yang merugikan secara materiil maupun immateriil.⁶⁵

Bergantung pada jenis pelanggarannya, proses hukum perdata dan pidana dapat digunakan untuk memberikan ganti rugi ini. Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi dalam gugatan perdata berdasarkan gugatan (*onrechtmatige daad*) jika pelanggaran tersebut melibatkan hak cipta atau hak ekonomi dalam film

⁶⁴ Luh Mas Putri Pricillia and I Made Subawa, "Akibat Hukum Pengungkapan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 8.

⁶⁵ Prisilia Isabella Singal, Hendrik Pondaag, and Betsy A Kapugu, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN FILM PADA APLIKASI TELEGRAM," *LEX PRIVATUM* 15, no. 4 (2025).

tersebut, seperti penyalinan dan distribusi secara ilegal. Namun, jika pelanggaran tersebut juga memenuhi persyaratan pidana, seperti pembajakan massal, pelaku dapat menghadapi hukuman pidana selain harus melakukan restitusi.⁶⁶ Kerugian aktual, hilangnya pendapatan, dan kerugian tak berwujud terhadap martabat dan reputasi pembuat film adalah beberapa contoh dari kerugian tersebut.

Pada kenyataannya, menentukan kompensasi dalam sengketa film biasanya membutuhkan bukti kerugian yang kuat, termasuk pernyataan agen distribusi resmi, nilai kontrak yang tidak valid, atau pernyataan kerugian finansial. Selain itu, tergantung pada kesepakatan para pihak atau peraturan dan peraturan yang relevan, masalah ganti rugi dapat diselesaikan melalui sistem hukum atau melalui jalur lain seperti arbitrase atau mediasi. Perjanjian ganti rugi ini sangat penting untuk membangun lingkungan film yang adil, sehat, dan profesional serta untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum kepada mereka yang terlibat dalam bisnis tersebut. Aktor film didorong untuk menghormati hak orang lain dan bertanggung jawab secara hukum atas perilaku mereka ketika ada proses ganti rugi yang diakui secara hukum.

Sperti yang sudah dijelaskan diatas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman ketentuan terkait ganti rugi tidak dijelaskan secara rinci jenis-jenis kerugiannya, namun jika kita melihat pada pasal 57 itu sudah jelas dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini dan mengakibatkan kerugian kepada pihak lain wajib memberikan ganti kerugian

⁶⁶ Ibid Singal, Pondaag, and Kapugu.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, maka jenis-jenis ganti rugi yang dapat diminta dalam konteks perfilman dapat dianalisis secara sistematis dengan merujuk pada prinsip umum dalam hukum perdata dan hukum kekayaan intelektual. Berikut adalah beberapa hal yang dapat masuk sebagai bentuk ganti rugi dalam praktik perfilman di Indonesia :⁶⁷

1. Kerugian Materiil (Kerugian Ekonomis Langsung)

Merupakan kerugian dalam bentuk kehilangan uang atau potensi pendapatan yang dapat dihitung secara kuantitatif. Contohnya:

- 1) Kehilangan pendapatan akibat pembajakan atau penayangan tanpa izin.
- 2) Kerugian karena pembatalan kontrak distribusi akibat pelanggaran terhadap hak moral atau isi film.
- 3) Biaya produksi yang sia-sia karena film diblokir secara tidak sah.
- 4) Kerugian karena penundaan atau pelarangan pemutaran film yang tidak sesuai prosedur

2. Kerugian Imateriil (Non-Materiil)

Kerugian ini berkaitan dengan nama baik, reputasi, atau moral pembuat film. Contohnya:

- 1) Kerusakan nama baik sutradara, penulis naskah, atau produser karena film dimodifikasi tanpa izin hingga isinya menyesatkan.
- 2) Pencemaran nama pembuat film akibat distorsi karya atau penayangan di luar konteks.
- 3) Pelanggaran hak moral, misalnya tidak mencantumkan nama pencipta pada poster, kredit film, atau penayangan.

⁶⁷ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13–23.

3. Kerugian Potensial (Loss of Future Profits)

Ini merupakan kerugian dari potensi keuntungan yang tidak jadi diperoleh akibat pelanggaran. Contohnya:

- 1) Tidak jadi mendapat royalti dari platform digital karena film dibajak dan diedarkan bebas.
- 2) Hilangnya kesempatan kerja sama internasional karena reputasi film dirusak.

4. Kerugian karena Gangguan Usaha

Dalam hal pelaku industri film mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya, seperti:

- 1) Pelarangan produksi atau distribusi yang tidak sah dari pemerintah atau pihak lain.
- 2) Pemutusan kerja sama akibat penyebaran isu negatif yang tidak berdasar tentang isi film.

Meskipun UU Perfilman tidak menyebut secara eksplisit jenis-jenis ganti rugi, namun berdasarkan asas umum hukum perdata dan perlindungan hak kekayaan intelektual, ganti rugi dalam bidang perfilman meliputi kerugian materiil, imateriil, potensial, gangguan usaha.⁶⁸ Semua ini bisa dituntut sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman ini tidak mengatur secara spesifik jumlah atau besaran ganti rugi yang diberikan kepada pemegang hak cipta, Undang-undang ini hanya mengatur

⁶⁸ Poiyo, "KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA."

secara umum saja yang merujuk pada Pasal 57 tadi. Karena UU Perfilman tidak mengatur atau tidak menentukan angka nominal maka besaran ganti rugi merujuk pada ketentuan hukum yang relevan terutama dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini secara tegas dan terperinci mengenai besaran ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk dalam bidang perfilman karena film merupakan karya sinematografi yang dilindungi ciptaan.

Pada pasal 113 ayat 5 UU Hak Cipta menyatakan “Pemegang hak cipta atau hak terkait dapat menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak cipta dengan nilai maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah). Jadi, pemegang hak cipta film dapat menggugat pelanggar dan menuntut ganti rugi maksimal Rp1 miliar per pelanggaran dalam proses perdata. Jadi pemegang hak cipta film dapat menggugat pelanggar dan menuntut ganti rugi maksimal Rp 1 miliar per pelanggaran dalam proses perdata. Namun, nilai aktual ganti rugi akan diputus oleh pengadilan, berdasarkan:

- 1) Besarnya kerugian nyata yang bisa dibuktikan (misalnya: kehilangan pendapatan, royalti, dsb).
- 2) Skala pelanggaran (besar-kecilnya distribusi ilegal atau penggunaan tidak sah).
- 3) Dampak terhadap reputasi atau potensi kerugian jangka panjang.

Namun dalam praktiknya pemegang hak cipta film juga sering mengajukan ganti rugi lebih dari Rp 1 miliar jika kerugiannya besar, misalnya akibat pembajakan nasional atau pelanggaran oleh media besar dalam hal seperti itu gugatan perdata bisa

menyertakan bukti kontrak, proyeksi keuangan, dan nilai lisensi yang tidak terealisasi. Kemudian pengadilan dapat menetapkan ganti rugi factual di luar batas administratif karena semua tergantung bukti yang disampaikan di depan pengadilan.

Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta film dalam hukum perdata yaitu pencipta karya berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran ciptaan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 95 ayat UU Hak Cipta terdapat 3 (tiga) bentuk sengketa terkait hak cipta yaitu perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Dan Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan niaga.⁶⁹

Dalam hal ini, unsur-unsur gugatan dan bahkan Perjanjian Lisensi dan perselisihan mengenai penarikan atau royalti tidak dapat direalisasikan karena tindakan tanpa izin. Klasifikasi perbuatan yang melanggar undang-undang pengungkahan karya cipta film yang diatur dalam ketentuan peraturan ini terkait dengan pelanggaran hak ekonomi dan moral. Mengunggah karya cipta film di media online sudah merupakan tindakan yang tidak mewakili tindakan yang memiliki nilai moral dan ekonomi yang diatur dalam ketentuan ini.⁷⁰

⁶⁹ Fisabillah Asran Fisabillah, "Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Di Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Dinamika* 29, no. 2 (2023): 7934–48.

⁷⁰ Ibid, Fisabillah.

Maka klasifikasi perdata ini hadir untuk dapat memberikan upaya hukum bagi para pencipta dan pemegang hak cipta untuk menuntut ganti rugi terhadap karya cipta yang dilanggar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sebagaimana perbuatannya yang menunggah karya film di media social facebook, hal ini sebagaimana upaya hukum menurut ketentuan hukum perdata dalam pasal 96 sampai pada pasal 104 UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.⁷¹

Dari Pasal 96 dan 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan memberikan upaya bagi para pencipta, pemegang hak cipta dan bahkan ahli waris dari si pencipta dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh si pencipta, pemegang hak cipta dikarenakan perbuatan yang mengunggah karya film tanpa izin di media social dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak cipta yang memiliki nilai ekonomi maupun moral, maka hal demikian tersebut, ganti rugi dapat dimintakan secara utuh dan juga dapat dilakukan upaya provisi atau penyitaan produk hak terkait. Sedangkan untuk proses gugatan diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Langkah inilah yang ditawarkan oleh UU Hak Cipta untuk dapat ditempuh secara keperdataan sehingga memberikan kesan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta sangat luas, yang berarti karya cipta berupa film dari para pencipta dan pemegang hak cipta menjadi prioritas dalam UU ini.

⁷¹ REYVINIA ADRA SEKAR GUSTI, "Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna Non-Fungible Token (Nft)," 202

Berdasarkan analisis penulis di pandang perlu bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam industri perfilman memiliki posisi strategis, terutama di tengah berkembangnya teknologi informasi dan kemudahan akses internet. Namun, maraknya pembajakan film secara digital telah menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan industri kreatif di Indonesia. Permasalahan kedua yang dianalisis dalam skripsi ini, yakni "akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas pembajakan film", perlu ditinjau tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga melalui pendekatan kritis yang mempertimbangkan implementasi factual di lapangan.

1. Perspektif Yuridis (Normatif)

Dalam peraturan perundang-undangan, pelanggaran hak cipta digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang memiliki konsekuensi pidana, perdata, dan administratif.

- 1) Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa pelaku pembajakan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).
- 2) Selain pidana, pemegang hak cipta juga berhak menuntut ganti rugi secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 96–100, berupa kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil akibat pembajakan.
- 3) Dari sisi administratif, PERMENKUMHAM No. 14 Tahun 2015 memberikan wewenang kepada pemerintah (melalui Kemenkumham dan Kominfo) untuk menutup akses terhadap konten digital ilegal yang melanggar hak cipta, termasuk situs-situs penyedia film bajakan.

Secara normatif, instrumen hukum di Indonesia sudah tergolong lengkap. Namun, keberadaan regulasi ini belum sepenuhnya diiringi oleh implementasi yang kuat di tingkat praktis.

2. Realitas Implementasi dan Tantangan Praktis

Di lapangan, penerapan akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta di sektor film mengalami banyak hambatan struktural maupun kultural:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak cipta menjadi hambatan utama. Akses film bajakan dianggap "hal biasa" dan tidak dilihat sebagai pelanggaran hukum.
- b. Minimnya penegakan hukum siber menyebabkan situs-situs pembajakan film tumbuh subur. Banyak di antaranya dikelola dari luar negeri dan menggunakan server luar yurisdiksi Indonesia, sehingga menyulitkan proses penindakan.
- c. Pemerintah belum optimal dalam edukasi publik, terutama dalam membentuk budaya menghargai karya intelektual melalui kampanye massif anti-pembajakan dan promosi platform legal.
- d. Penindakan pidana dan gugatan perdata masih cenderung reaktif dan kasus-per-kasus. Walaupun dilakukan, seperti pada kasus pembajakan *Mencuri Raden Saleh*, penanganan hukum hanya menyentuh aktor individual, bukan jaringan atau sistem yang lebih besar.

3. Evaluasi Efektivitas Sanksi

Jika dilihat dari sisi efektivitas, dampak hukuman terhadap pelanggaran hak cipta belum menunjukkan hasil signifikan:

- a) Sanksi pidana, meskipun berat secara teori, seringkali tidak menimbulkan efek jera karena kurangnya keberlanjutan dalam proses penyidikan dan pembuktian, terutama jika pelanggaran dilakukan melalui media daring yang sulit dilacak.
- b) Sanksi perdata juga jarang digunakan secara maksimal oleh pemegang hak cipta karena prosesnya memakan biaya dan waktu yang panjang. Akibatnya, banyak pelanggaran tidak ditindaklanjuti secara hukum.

- c) Sanksi administratif seperti pemblokiran situs pun bersifat temporer. Situs bajakan seringkali muncul kembali dengan domain berbeda dalam waktu singkat, menunjukkan lemahnya kontrol terhadap sistem distribusi ilegal.

4. Dampak Sosial dan Ekonomi

Pelanggaran hak cipta dalam perfilman tidak hanya merugikan pemilik hak, tetapi menimbulkan efek domino terhadap seluruh ekosistem industri kreatif:

- 1) Kerugian finansial dialami oleh produser, distributor, dan platform legal yang kehilangan potensi pemasukan dari tiket bioskop dan lisensi tayang.
- 2) Dampak psikologis dan profesional dirasakan oleh sineas, aktor, penulis skenario, dan kru film yang merasa karyanya tidak dihargai secara layak.
- 3) Turunnya kepercayaan investor terhadap perfilman lokal akibat tingginya risiko pembajakan, yang berpotensi menurunkan jumlah produksi film nasional ke depan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta film masih belum efektif secara substantif dalam melindungi hak pemegang cipta. Meskipun dasar hukum telah tersedia secara memadai, namun dalam praktiknya penegakan hukum masih belum menyentuh akar permasalahan. Diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan kolaboratif, termasuk:

- 1) Penguatan satuan tugas siber di bidang kekayaan intelektual,
- 2) Edukasi publik secara terus-menerus melalui media dan institusi pendidikan,

- 3) Reformulasi kebijakan agar pemblokiran situs ilegal bisa dilakukan secara otomatis,
- 4) Penerapan teknologi pendeteksi otomatis terhadap konten bajakan berbasis AI.

Upaya perlindungan hukum yang menyeluruh tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi harus disertai komitmen politik, penegakan hukum yang tegas, dan budaya hukum yang sehat dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Aspek hukum dalam melindungi Perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan penghargaan terhadap hasil cipta di bidang perfilman. Pemegang hak cipta atas karya perfilman memiliki hak eksklusif yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi, termasuk hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menyewakan, mendistribusikan, dan mengadaptasi ciptaan. Perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan penghargaan terhadap hasil cipta di bidang perfilman.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta film berupa pemegang hak cipta film dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil, meminta penghentian peredaran atau penggunaan ilegal atas karya film tersebut, meminta penarikan barang bajakan dari peredaran.

5.2 Saran

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 kepada pelaku industri perfilman, termasuk sineas, produser, dan masyarakat umum, agar mereka memahami hak dan kewajiban terkait hak cipta, dan diperlukan juga upaya yang lebih tegas dan konsisten dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di bidang perfilman, termasuk tindakan terhadap pembajakan dan distribusi ilegal.
2. Pemerintah perlu meninjau kembali penerapan sanksi perdata agar benar-benar memberikan efek jera kepada pelanggar, serta memulihkan kerugian yang dialami pemegang hak cipta secara layak, dan Diperlukan upaya yang lebih tegas dan konsisten dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di bidang perfilman, termasuk tindakan terhadap pembajakan dan distribusi ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Agus Sri Danarda, *Dinamika Identitas dalam Bahasa Dan Sastra*, Bandung, P.T

dunia pustaka jaya, 2022Fanani, Hikal. “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dari Kegiatan Streaming Dan Download Gratis Pada Website Illegal.” UIN KHAS Jember, 2023.

Fisabillah, Fisabillah Asran. “AKIBAT HUKUM PENGUNGGAHAN KARYA CIPTA FILM TANPA IZIN DI FACEBOOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.” *Dinamika* 29, no. 2 (2023): 7934–48.

GUSTI, REYVINIA ADRA SEKAR. “Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna Non-Fungible Token (Nft),” 2022.

Magdariza, Magdariza. “Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan.” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2150–59.

Mailangkay, Ferol. “Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017).

Maksum, Moh Ja’far Sodiq. *Hukum Dan Etika Bisnis*. Deepublish, 2021.

Poiyo, Masyita. “KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN FILM

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA.” *LEX CRIMEN* 7, no. 2 (2018).

Pricillia, Luh Mas Putri, and I Made Subawa. “Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 8.

Rachmasari, Annisa, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13–23.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina, 2022.

Singal, Prisilia Isabella, Hendrik Pondaag, and Betsy A Kapugu. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN FILM PADA APLIKASI TELEGRAM.” *LEX PRIVATUM* 15, no. 4 (2025).

Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman. “Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing Yang Dilakukan Tanpa Izin Di Indonesia.” *Supremasi: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 95–108.

Zada, Khamami. “HAK EKSLUSIF FILM BENYAMIN BIAN KEROK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Analisis Putusan Nomor 53/Pdt. Sus-HKI/CIPTA/2018/PN Niaga Jkt. Pst).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

- Deby Marthala,dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap HKI*, Batam, Yayasan cendikia mulia mandiri, 2022
- Eddy damian, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*,bandung, P.T Alumni, 2013 Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, bandung, Penerbit P.T. Alumni, 2019
- Hery Firmansya, *perlindungan hukum terhadap merek*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2013
- Iman Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten, P.T sada kurnia Pustaka, 2023
- Juwita, *Kekayaan Intelektual sebagai bentuk perlindungan hukum*, Yogyakarta, Stiletto Indie Book, 2022
- Kaligis, Otto Cornelis. *Teori-Praktik Merek Dan Hak Cipta*. Alumni, 2012.
- Keizerina dewi Anwar, dkk. *hak cipta copy right & digital copy right*, Yogyakarta, stiletto Book, 2023
- Muhammad Ikhwan, *Hak Cipta Karya Digital Perlindungan dan Tanggung Jawab*, Medan, merdeka kreasi group, 2021
- Nanda Dwi Rizkia dan Dr. Hardi Fardiansya, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022)
- Ni, Ketut Supasti Dharmawan. "Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)." *Yogyakarta: Deepublish*, 2017.
- Pramono, Widyono. "Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya." *Jakarta: Sinar Grafika*, 1992.

Rahmat Setiawan, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual*,

N.p., Penerbit NEM, 2020

Ramli, Ahmad M. "Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia,"

2006.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu*

Pengantar. Penerbit Widina, 2022.

Roisah, K. (2015). Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah

Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa. Malang:

Setara Press

Saidin, O K. "Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Jakarta, PT Raja*

Grafindo Persada, 2010.

Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual dalam berbagai peraturan*

perundang- undangan, bandung: Yrama Widya, 2002

Tim Lindsey et. al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Edisi Kedua*, PT

Alumni, Bandung, 2022

UNDANG-UNDANG:

Undang-undang dasar 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta

Undang-undang No. 11 tahun 2008 jo, undang-undang No 19 tahun 2016 tentang

infotmasi dan transaksi elektronik

PP RI No. 1 tahun 1999 tentang pelaksanaan serah-simpan dan pengelolaan karya
rekam film cerita dan dokumenter

Fatwa No. 1 tahun 2003 tentang hak cipta

Fatwa No. 1/MUNAS VII/ MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan
intelektual

PERMENKUMHAM No. 14 tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten
dan akses pengguna pelanggaran hak cipta dan hak terkait dalam sistem
elektronik.

JURNAL:

Aldi Oktavianus Barus, *Copyright/Patent of Sihobuk Peanut Products Research
Object One of the Sihobuk Peanut Businesses, Tarutung*, Vol.1, No.2, 2023

Anjani, Asti Giri, et al. "*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film
Dalam Platform Lain Tanpa Izin.*" *Causa: Jurnal Hukum dan
Kewarganegaraan* vol 4 No. 5 2024

Ayup Suran Ningsih, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film
Secara Daring*, jurnal meta-yuridis, vol 2 No. 1, 2019

Daniel Andre Stefano, dkk., *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film
Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yanng Dilakukan Situs Penyedia
Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, vol 5, No. 3 tahun 2016

Dheasaputra, Paulus Revel Gian Raditya, Si Ngurah Ardhya, and Komang Febrinayanti Dantes. “Perlindungan Kepada Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 125–36.

Fisabillah, Fisabillah Asran. “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Di Facebook Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Dinamika* 29, no. 2 (2023): 7934–48

Ginting, Elyta Ras. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori Dan Praktik*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Grivti M Asthenu, dkk, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional*, jurnal ilmu hukum, vol 3 No.1, 2023

H. Fachruddin Razi, *Jenis Dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Diakui Dan Dilindungi Di Indonesia*, jurnal lex spesialis , 2017

Martha Elizabeth Sutrahitu,dll, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram*, jurnal ilmu hukum, vol 1 No. 4, 2021

Magdariza, Magdariza. “Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan.” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2150–59.

Mailangkay, Ferol. “Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex*

Privatum 5, no. 4 (2017).

Muhammad Taufik Rusydi, *Pelindungan Hukum Terhadap Pencipta Perangkat Lunak Komputer Legal Protection Against Computer Software Creators*, jurnal fundamental justice, vol 3 No. 2, September 202

Nanan Isnaina, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram*, vol 27, No. 7, 2021

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2007 hlm 2

Nugroho, Eko Rial, and Wahyu Priyanka NP. “Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta.” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2019, 23–37.

Octavia, Inka Dwi, M Uzair Jadiid Zakiah, and Novia Dwi Darmayanti. “Penyebaran Film Di Platform Idlix Tanpa Izin Berdasarkan Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.” *Ma’mal: JurnalLaboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 3 (2024): 257–78

Oksidelfa Yanto, “Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)” *Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 04(03), 2015, hlm. 4

Pricillia, Luh Mas Putri, and I Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 8.

Poiyo, Masyita. "KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *LEX CRIMEN* 7, no. 2 (2018).

Rachmawati, Ani. "PERAN NOTARIS DALAM PEMBENTUKAN LISENSI MEREK DAGANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTF KEPASTIAN HUKUM." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Rachmasari, Annisa, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13–23.

Rifa Nasya Shafwa, dkk, *Efektivitas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Pada Situs Online Di Indonesia*, jurnal interpretasi hukum, vol 4 No.3, 2023

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, bandung : Alfabeta.CV, 2013

Singal, Prisilia Isabella, Hendrik Pondaag, and Betsy A Kapugu. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN FILM PADA APLIKASI TELEGRAM." *LEX PRIVATUM* 15, no. 4 (2025).

Simanjuntak, I. A. (2017). "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta (Studi Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis di Pengadilan Niaga Semarang)". *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, (No. 2), p.1–13

Sulistyawati, Komang Melinda, and Bima Kumara Dwi Atmaja. "Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 4 (2022): 870–78.

Teguh Imanto, *Film Sebagai Proses Kreatif Dalam Bahasa Gambar*, komunikologi:jurnal ilmiah ilmu komunikasi, vol 4 No. 7, 2007

Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman. "Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing Yang Dilakukan Tanpa Izin Di Indonesia." *Supremasi: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 95–108.

Wibawa, DGYP, and IGAAA Krisnawati. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 01 (2019): 1–15.

WEBSITE/INTERNET :



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 475/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Unisan Gorontalo

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Siti Nur Rahmayani
NIM : H1121153
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Analisis Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Perfilman Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Tempat Penelitian : Perpustakaan Fakultas Hukum Unisan Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 15/05/2025

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor: 005/FH-UIG/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Qalbi Andini. A, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 1616029701
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama: **Siti Nur Rahmayani** Nim: **H1121153**, Judul: **ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA PERFILMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**.
Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 17 Mei 2025
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo,



NUR QALBI ANDINI. A, S.Pd., M.Pd.
NIDN: 1616029701



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Pp/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 319/FH-UIG/S-BP/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Siti Nur Rahmayani
NIM : H1121153
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas
Pembajakan Karya Perfilman Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902



Gorontalo, 29 Mei 2025
Tim Verifikasi,

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum06 Unisan

Siti Nur Rahmayani

 SKRIPSI GENAP 2025 (6)
 Fak. Hukum
 LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID
trnrcoid::1:3263054717

86 Pages

Submission Date
May 29, 2025, 9:45 AM GMT+7

15,912 Words

Download Date
May 29, 2025, 9:51 AM GMT+7

102,262 Characters

File Name
Siti_Nur_Rahmayani_Skripsi.pdf

File Size
966.5 KB

30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 29%  Internet sources
- 20%  Publications
- 20%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Nur Rahmayani
 NIM : H1121153
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat, Tanggal, Lahir : Kotamobagu, 17 Desember 2003
 Agama : Islam
 Alamat : Toluaya, Kec. Bol-Uki, Kab. Bolaang Mongondow Selatan
 Nama Orang Tua :
 • Ayah : Hadisiswoyo Dario Gobol
 • Ibu : Nurliah
 Saudara :
 • Arif Afandy
 • Susilo Hadi Irawan
 • Dody Sisliantara Putra



Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	keterangan
1	2009-2015	SDN 1 Molibagu	Bolsel	Berijazah
2	2015-2018	SMP N 1 Molibagu	Bolsel	Berijazah
3	2018-2021	SMA N 1 Bol-Uki	Bolsel	Berijazah
4	2021-2025	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah